



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 520.3/128 /SK/Distanhortbun-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN CALON PETANI CALON LOKASI (CPCL)
PENERIMA MANFAAT DANA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN OPTIMASI LAHAN (PEN)
SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan kelancaran pelaksanaan bantuan pemerintah kegiatan Optimasi Lahan (PEN) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan calon petani calon lokasi penerima manfaat bantuan dengan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point a diatas, calon kelompok tani yang ditunjuk secara teknis dipandang mau dan mampu sebagai kelompok pelaksana kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatas untuk ketertiban administrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang irigasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Inpres No.3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi Presiden Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 156/PMK.07/2008 Tentang Pendoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
11. Permentan Np.43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan fungsi Dinas Urusan Pertanian;
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Petunjuk Teknis Optimasi Lahan kering Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU

- : Kelompok Tani Penerima Manfaat, Lokasi, dan Luas Lahan, dan Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pelaksana Kegiatan Optimasi Lahan (PEN) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier mendukung Tanaman Pangan (Satker-08) Tahun Anggaran 2022 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia;

Ditetapkan : Painan
Pada Tanggal : 14 Oktober 2021

Kepala Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. NIZIRWAN, N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Barat (Satker 08) Tahun Anggaran 2022

Nomor : 520.3/ 128 /SK/Distanhortun-PS/2021

Tanggal : 14 Oktober 2021

Tentang : Penetapan calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Optimalisasi Lahan (PEN) Satuan Kerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Barat (Satker 08) Tahun Anggaran 2022

No	Nama Kelompok Tani	Nama Penerima Bantuan			Lokasi			Luas (Ha)	Dana (Rp)	Infrastruktur Air
		Ketua	Koordinator UPKK	Nama UPKK	Kecamatan	Nagari	Kampung			
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	
1	Sungai Sugu	Deri Erita	Tasman	UPKK Sungai Sugu	Bayang	Koto Berapak	Buah Tarok	25	142,125,000	Embung dan Saluran
2	Banda Tambang	Riskifandi	Roni Tiawarman	UPKK Banda Tambang	IV Jurai	Salido	Laban	30	170,550,000	RJIT
3	Pulau Air	Jasman	Yonizaldi Hakim, SP	UPKK Pulau Air	Batang Kapas	Tuik IV Koto Mudik	Koto Gunung	25	142,125,000	RJIT
4	Tandikek I	Yusrial	Ali Yusran	UPPK Tandikek I	Sutera	Amping Parak	Koto Tarok	40	227,400,000	RJIT
5	Kampung Baru	Samsu Amar	Iral	UPKK Kampung Baru	Lengayang	Kambang Utara	Kampung Baru	30	170,550,000	Embung dan Saluran
6	Bandar Baru	Azwardi	Rustam	UPKK Bandar Baru	Rahul Tapan	Tebing Tinggi Tapan	Tebing Tinggi	50	284,250,000	RJIT
					Jumlah			200	1,137,000,000	

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

